



Konsep Riba Dalam Perspektif Perbankan Syariah

Jihan Suwifania¹, Muhammad Irwan Padli Nasution², Sri Suci Ayu Sundari³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author: ✉ irwannst@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Pengkajian tentang riba sudah menjadi hangat diperbincangkan dalam ilmu ekonomi Islam. Terlihat pembahasan tentang riba yang selalu melekat dipikiran umat Islam dan perbincangannya hampir tidak menemukan titik terang. Perdebatan mengenai riba dan juga bunga bank menunjukkan bahwa tentang riba yang sebenarnya itu sangat terikat erat dengan permasalahan uang. Perubahan riba ke bunga tidak lepas pula sejak berkembangnya lembaga lembaga keuangan. Karena itu, untuk mengamati dan mengetahui tentang riba di dalam keuangan Islam, dan di akhir kajian ini menawarkan sistem profit-loss sharing yang dimana bisa menjadi solusi ataupun jalan keluar sebagai pengganti sistem bunga dalam perekonomian Islam.

Kata Kunci

Riba, Keuangan Islam

PENDAHULUAN

Sistem perekonomian tidak terlepas dari lembaga keuangan, yang sangat diperlukan semuamasyarakat. Tetapi , setelah ratusan tahun umat Islam mulai biasa dengan pelayanan bank konvesional yang menggunakan bunga, sehingga diperlukan kerja ekstra agar terwujudnya titik terang yang bebas bunga yaitu melalui cara mengembangkan sistem perbankan Syariah. Permasalahan baru ini memerlukan cara untuk memecahkan permasalahan tentang riba, yang salah satu sisi lain adanya bank yang untuk membantu sistem perekonomian umat Islam yang masih dalam kategori rendah. Perkembangan keuangan dan juga ekonomi yang terlepas bunga memang sangat dikaitkan oleh berita yang sudah menjalar di masyarakat umum tentang sttus hukum syariah mengenai bunga bank apakah berlawanan dengan agama karena dikaitkan sebagai suatu hal diharamkan didalam al-Quran dan Sunnah.

Perintah kelarangan kepada riba ini tidak hanya ada di agama Islam, tetapi agama seperti Yahudi nasrani juga. Menurut agama yahudi boleh dan tidak berdosa. Seperti yang tercantum di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 279 tentang riba. Ayat tersebut menjelaskan kalua di era modern ini adanya bank untuk menjadi pusat penggerak perekonomian manusia secara mendunia . Banyak sekali permasalahan muncul teikat dengan sistem bank syariah yang

mengacu ke bunga bank dalam Islam. Di dalam surah al-Qur'an ada beanyak ayat yang membahas dan memberitahu persoalan riba, halal atau haramnya sudah ditertera pula di dalam al-Qur'an dan juga hadist. Tetapi, yang ada di agama Islam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan riba dan bunga bank menjadi pembahasan yang sering terjadi . beberapa para ahli hukum dan juga ulama memberikankesimpulan mereka tentang hukum bunga bank yang dimana termasuk kedalam kategori riba atauidak.

Bank merupakan pengkajian fikih muamalah kontemporer, karenanya bank itu tidak tercatat dalam al-quran dan hadits, dan juga tidak terdapat didalam kitab para ulama. Sebagai hal baru yang dimana ulama tidak pernah mengkaji sebelumnya, maka pembahasan mengenai bunga bank ini menjadi titik perbedaan pendapat. Pertama, mereka yang mengatakan bunga bank itu ribalalu mereka mengharamkannya. Mereka lebih kearah mengharamkan dan kemudian melarang umat Islam untuk bertransaksi di bank konvensional. Kedua, mereka yang beranggapan kalau bunga bank itu bukan riba, sehingga mereka tidak mengharamkan bunga bank dan boleh betransaksi di bank konvensional.

Dikarenakan bunga bank ini ialah kajian dikih muamalah kontemporer yang tidak tercatat tekstual di al-quran dan hadits, maka hal ini menjadi polemik dan titik perbedaan pendapat di kalangan cendikiawan muslim kontemporer seperti dalam hal ini contohnya Yusuf Qardhawi dengan keras memfatwakan kalau bunga bank adalah riba dan haram. Untuknya , riba adalah semua penambahan yang disyaratkan atas harta adalah bagian dari riba. Dan pastinya, setiap pendapat ulama memiliki landasan dalil naqli dan dasar pemikiran yang menjadi pegangan dari setiap para ulama ulama tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan cara yuridis normatif, yaitu dengan meneliti atau menganalisis data primer dan sekunder yang merupakan bahan hukum sekunder yang bersangkutan dengan riba dan bunga bank serta perkembangan perbankan syariah . penggunaan penelitian ialah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk melihat masalah yang terdapat di masa sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan mengaplikasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodekualitatif. Analisis terhadap data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan cara berlandaskan pada teori hukum ataupun doktrin hukum yang ada pada kerangka pikir, yang dapat diterapkan pada fokus permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yang menjadi inti dalam ayat ini adalah tentang pelarangan riba yang sesungguhnya tidak sama dengan jual beli. Melihat para pelaku riba yang di ibaratkan berdiri seperti berdirinya orang gila, di awal ayat disebutkan oleh orang yang menilai bahwa perbuatan riba sama halalnya dengan jual beli. Pada kalimat disebut tasybih maqlub (persamaan terbalik), dengan musyabbah bih-nya nilai yang lebih tinggi dari pokok. Padahal keduanya sangat berbeda yang dijelaskan pada sambungan ayat tersebut.

Allah adalah Maha bijaksana dan Maha Mengetahui segala sesuatu yang diperlukan seluruh hambaNya. Dimana adalah bentuk di dalam Al-qur'an dengan huruf alif lam yang menjadikannya makna menyeluruh untuk semua jenis jual beli, dan yang menjadi perutamaannya ialah kata alif serta transaksi yang lain itu dilarang keras, seperti jual beli khamar (minuman memabukkan) , segala jenis bangkai dan semua yang tidak terdapat kejelasannya. Serta berbagai jual beli lainnya yang sudah tercantum larangannya di Al-quran dan hadist

Jenis- Jenis Riba

Secara pengertiannya sudah diketahui riba yang diharamkan dalam syari'at Islam itu dibagi 2 bagian, ialah riba utang piutang dan juga riba jual beli.

1. Riba utang piutang dibagi menjadi dua diantaranya :
 - a. Riba qard, yaitu suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berutang.
 - b. Riba jahiliyah, yaitu : adanya tambahan pinjaman dalam transaksi kepada si peminjam saat sudah lewat batas waktu pembayaran, dikarenakan susah penekonomian orang tersebut bukan karena unsur kesengajaan.
2. Riba jual beli dibagi dua ialah :
 - Riba fadl yaitu, pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda, sedangkan barang yang di dagangkan itu termasuk hasil jenis barang riba
 - riba Nasiah yaitu, menyerahkan atau penerimaan barang riba yang dipertukarkan dengan jenis barang riba yang lainnya.

Riba Amnesty (Taubat Para Pelaku Riba)

Mengetahui setiap yang telah mendapatkan larangannya agar segera mengakhiri (mengambil riba). Dan baginya Allah akan memberi maaf serta tidak akan menurunkan adzabnya di hari kiamat atas apa yang telah dilakukan sebelum datangnya hari itu. Yang mana dalam ayat ini juga mengandung peringatan agar tidak mendekati hal-hal yang mengarah ke

sesuatu yang diharamkan (riba). Karena dalam QS: Al-Maidah 93, dijelaskan bahwa Allah tidak menghukum yang dilakukan hambaNya kecuali sesudah menjelaskan larangannya

Riba Dan Implikasinya bagi Perekonomian

Seperti yang sudah di tulisakan dalam Al-quran dijelaskan secara tegas mengenai penjelasan tentang larangannya sekaligus laknat/hukuman bagi para pelaku riba. Tetapi di zaman modern ini ketika riba sudah disamakan dengan bunga dalam sebuah lembaga keuangan, maka perlu adanya analisa yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan riba. Menurut Muhammad Syahrur perlunya membuat ketegasan terhadap empat hal yang menjadi titik perhatian tersebut.

Pertama, riba berkaitan dengan sedekah. Kesimpulan yang diambil dari surah Al-Baqarah: riba diantonimkan dengan shodaqoh .Dimana shadaqoh memiliki tiga pengertian: sebagai pemberian harta kepada orang-orang fakir atau orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan (semua bentuk pemberian), identik dengan zakat seperti yang ada dalam nash QS At-Taubah:60 yang menjelaskan ashnaf yang berhak menerima zakat, Dan shadaqoh merupakan sesuatu yang ma'ruf (baik dalam pandangan syara). Jika dikaitkan dengan perekonomian, maka kata yurbii shadaqoh dapat berarti pula menyuburkan tingkat ekonomi pemberi sedekah dan penerimanya, sehingga berdampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat dan negarayang diantaranya dapat:

- Meningkatkan purchasing power.
- Meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran.
- Menciptakan keadilan pada distribusi kekayaan

Dalam Al-Quran kata sedekah telah disebutkan sebanyak 20 kali, menyedekahkan sebagian harta kita untuk para fakir miskin, anak yatim, para peminta minta dan orang yang terbelenggu oleh utang. Dengan cara ini islam telah menunjukkan bahwa agama ini sangat memeperdulikan masyarakat kelas bawah, yang secara ekonomi mereka memiliki kehidupan ekonomi yang kurang.

Kedua, riba berkaitan dengan zakat. Yang terdapat di surah Ar-Rum: 39 . Dimana term riba dalam ayat ini dilawankan dengan dengan term zakat, kalau riba ini tidak bisa menambah apapun di sisi Allah SWT, sedangkan zakat akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Ketiga, hubungannya dalam penetapan batas atas bagi bunga (profit sharing) yang merupakan kesimpulan Al-Imran; Term adl'afan mudla'afan dimaknai sebagai tambahan yang melebihi 100% dari nilai pokok.

Pengaplikasiannya dalam kehidupan adalah dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank syari'ah itu tidak boleh meminta profit sharing melebihi dari nilai pokok pinjaman tersebut.

Bunga Vs Riba

Secara terminologi bahasa bunga berarti pemberian jasa atas pinjaman uang. Yang diketahui sebagai keringanan bagi yang memberi pinjaman untuk keperluan ke depan dari uang itu jikalau diinvestasikan. Dan di dalam dunia perbankan tidak pernah lepas dari dua sisi utama yang menopang kelangsungan suatu bank untuk penghimpunan dan pembiayaan. Dimana dari sisi bank ini memberikan keringanan dengan bunga yang sudah ditetapkan di awal, sedangkan dari pandangan pembiayaan peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman dan tambahan dan sejumlah persen bunga yang sudah disepakati di dari awal. Yang dianggap sebagai harga yang harus dibayar. Maka dari ilustrasi tersebut, dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk praktik riba di era modern ini.

KESIMPULAN

Konteks riba ini banyak dan terlebih secara berlebihan yang terdapat pada surah QS Ali- Imran 3:130, surat ini juga yang sudah menjadi landasan untuk mengetahui konsep riba. Hal ini didasarkan karena riba penuh dengan kompleksitas permasalahan sehingga tidak menjadikan pengertian riba secara jamiah dan mani'ah. Perihal tentang riba sudah menjadi konflik yang ada didalam perekonomian islam. Larangan riba sudah menjadi salah satu tiang utama dalam perekonomian islam yang bertujuan untuk menumbuhkan sistem yang mendukung siklus investasi. Implikasi pelarangan riba di sektor perekonomian, diantaranya dapat mendorong keseimbangan investasi, mentiadakan penumpukan harta pada orang, mencegah adanya inflasi danantisipasi menurunnya produktivitas serta mendukung terciptanya kegiatan ekonomi yang baik. Berdasarkan kasus permasalahan ini peneliti menilai dari sudut pandang perekonomian islam terkait, riba dan juga bunga bank yang memberikan dampak yang baik bagi perekonomian di Indonesia, karena sistem tersebut membantu masyarakat sosial untuk hal ketahanan sosial, dan juga mengantisipasi kesenjangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Lailatul Istiqomah , 2020 . Konsep riba dalam Al-quran dan implikaasinya dalam perekonomian
Dudi Badruzaman , Riba dalam perspektif keuangan islam

Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, Nandang, Ihwanuddin 2021 .
Perbandingan konsep riba dan bunga bank menurut yusuf qaradhawi
dan Muhammad sayyid thantawi serta implikasinya terhadap perbankan
syariah

Hisam Ahyani , 2021 . Perpekstif ekonomi syariah di Indonesia tentang riba,
bunga bank,dan bagi hasil